



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
NOMOR : 717/SK/UBHI/VII/2022

**Tentang**

**PENGANGKATAN**  
**KEPALA UNIT ORMAWA, KARIER, WIRUSAHA MAHASISWA DAN ALUMNI (OKWA)**  
**MASA JABATAN 2022 - 2026**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

Menimbang : 1. Bahwa Perpanjangan Masa Tugas Pejabat Struktural Universitas Bhinneka PGRI telah berakhir;  
2. Bahwa untuk keberlangsungan kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI, perlu Pengangkatan Pejabat Struktural Masa Jabatan Tahun 2022-2026 sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Tulungagung;  
3. Bahwa dalam rangka pengangkatan pejabat struktural sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. SK Mendikbud Nomor 501/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 072/YPLP-PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;  
7. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 73/YPLP-PT PGRI/TA/VII/2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bhinneka PGRI.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : **Mengangkat Sdri. YANDRIA ELMASARI, M.Pd. sebagai Kepala Unit Ormawa, Karier, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA) Universitas Bhinneka PGRI;**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Ormawa, Karier, Wirausaha Mahasiswa dan Alumni (OKWA) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bhinneka PGRI melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- Ketiga : Surat Keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan 14 Juli 2026;
- Kelima : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 14 Juli 2022

  
**Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M**  
NIP. 19651110 199203 1 031

Tembusan Yth:

1. Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung